

# PERAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU MASA BAKTI 2009-2014

Penulis Utama (Mahasiswa): Yopi Pranoto

Alamat e-Mail : yopipranoto19@yahoo.com (081373808761)

Anggota (Dosen Pembimbing): Dra. Risdayani, M.Si

Jurusan: Sosiologi Fisip UR

Alamat Kampus: Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Kampus Bina Widya Simpang Baru

Telp.0761-63277

## Abstract

The problems of women and politics in Indonesia gathered in at least four issues. The first, the representation of women is very low. Secondly, the commitment of political parties that have not gender sensitive so as not providing adequate access for the benefit of women. Third, constraints cultural values and religious teachings intrerpretasi gender bias and bias values of patriarchy. Fourth, interest, desire, interest, the women to engage in politics is low.

This study aims to look at the role of the political participation of women MPs DPRD Riau Province period 2009-2014. There are several things that became the main focus in this study. That is, what are the forms of the role of political participation of women legislators Riau Province? What is the role of political participation of women legislators Riau Province effective service period 2009-2014?

From the research illustrates that the role of the political participation of women councilors Riau Provincial Parliament has not been effective. Less mengusai issues concerning women. Furthermore, participation in the budgeting function performed female board members Riau Provincial Parliament is not going well. In addition, board members also unproductive woman gave birth to local regulations.

*Keywords: Participation, Politics, Women.*

## Pendahuluan

Perempuan dalam arena politik di Indonesia telah menegaskan tentang begitu positifnya dampak demokrasi terhadap kaum perempuan. Dan itu artinya, demokratisasi di Indonesia berkembang secara

sehat, dengan memberi berkah untuk akses kaum perempuan dipanggung politik. Kehidupan demokrasi memberikan pemuliaan terhadap posisi tawar bagi kalangan perempuan. Ini tentu merupakan sebuah kabar baik bagi semua kalangan, karena dengan demikian masalah-

masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia, telah ada perwakilan politiknya yang signifikan, untuk mereka perjuangankan secara massif.

Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode paska Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutserta suara mereka dalam tata pemerintahan. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di lembaga legislatif tingkat nasional, sub-nasional dan lokal, sebuah kuota yang tidak wajib sifatnya diperkenalkan melalui UU No.12/2003 mengenai Pemilihan Umum. Pasal 65 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap partai politik harus setidaknya memiliki 30% calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsi dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum legislatif.

Kuota anggota legislatif perempuan sekurang-kurangnya 30% di partai politik dan parlemen, merupakan kebijakan yang positif bagi pemberdayaan partisipasi politik perempuan. Jumlah pemilih pada setiap pemilu di Indonesia yang selalu di dominasi oleh kaum perempuan. Seharusnya kaum perempuan juga memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi anggota legislatif. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sebab jalan bagi munculnya banyak politisi perempuan di Indonesia masih

banyak menghadapi kendala. Baik dari kaum perempuan itu sendiri maupun kondisi riil politik, dan kondisi sosial budaya yang sering kali belum men-support keberadaanya di dunia politik.

Kuota sebagai salah satu metoda tindakan khusus sementara diperlukan untuk memberikan kesempatan dan peluang baik kepada kelompok tertentu agar berpartisipasi dalam proses kegiatan politik. Menurut Drude Dahlrup (2002), kuota dalam politik berarti pemberian peluang keterwakilan kelompok tertentu dalam bentuk minimal prosentase, misalnya 5, 20, 30, atau 40.

Dalam pengertian sederhana, tindakan khusus sementara dengan sistem kuota ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok minoritas kritis (critical minority) yang terdiri dari 30 atau 40% dan diterapkan sebagai tindakan temporer; dilaksanakan sementara sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dapat disingkirkan.

Menurut Azza Karam (2002), beberapa hal yang menerangkan mengapa sistem kuota ini muncul diantaranya adalah: pertama, ide inti dari sistem kuota ini untuk merekrut perempuan ke dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak lagi terisolasi dalam kehidupan politik. Kedua, bertujuan untuk meningkatkan perwakilan perempuan, karena

problem yang menghambat partisipasi perempuan selama ini adalah kurangnya perwakilan perempuan sebagai mayoritas pemilih. Ketiga, sistem kuota sebagai konstruksi gender untuk mengoreksi keseimbangan perwakilan antara perempuan dan laki-laki. Keempat, kuota membantu laki-laki dalam posisi khusus yang digunakan di sektor-sektor dimana perwakilan perempuan sangat besar. Karena itu pemahaman kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengaplikasikan sistem kuota bagi perempuan.

Wacana perempuan dalam politik Indonesia merupakan fenomena yang menarik dan tak kunjung habis dibicarakan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Diskursus mengenai pun selalu mengundang perdebatan. Ada yang menerima secara terbuka keterlibatan perempuan dalam politik dan tak sedikit juga yang menolaknya dengan berbagai argument. Namun terlepas dari sudut pandang tersebut, kita tak dapat menyangkal bahwa di era reformasi ini, perempuan telah tampil dalam berbagai jabatan penting dalam masyarakat dan lembaga Negara.

Suatu bentuk peranan partisipasi perempuan dalam berpolitik merupakan kegiatan yang harus dijalankan dalam mengisi serta meningkatkan eksistensi perempuan di bidang politik baik itu dalam upaya keikutsertaanya untuk berperan aktif dalam suatu organisasi politik maupun

partisipasi mereka dalam rapat agenda umum dewan perwakilan rakyat. Posisi kedudukan perempuan dalam berpartisipasi dituntut untuk lebih memaknai juga memberikan andil yang lebih tinggi demi memberikan peranan dalam tingkat kemajuan perempuan khusus di bidang politik.

Dalam berpartisipasi pasti terdapat sebab-sebab alasan mengapa berpartisipasi dan siapa yang berpartisipasi. Sejauh ini kita hanya menyinggung masalah apatis (masa bodoh), tetapi dalam menyelidiki sebab-sebab untuk berpartisipasi tidak boleh harus bertanya mengapa beberapa orang menghindari semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatkan paling rendah saja. Semua ini menjadi makin penting lagi sehubungan dengan fakta, bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktifitas politik, merupakan minoritas dari anggota sesuatu masyarakat. Artinya proporsi individu dalam suatu masyarakat tertentu yang aktif pada tingkatan tertinggi dalam partisipasi politik yaitu mereka yang menduduki jabatan-jabatan politik dan administratif hanya merupakan kelompok minoritas dari penduduk seluruhnya. Lagi pula, proporsi ini boleh dikatakan hampir-hampir tidak bertambah bila mereka yang mencari jabatan politik dan jabatan administratif dimasukkan, seperti yang seharusnya jika melakukan

penilaian terhadap perekrutan politik yang efektif.

Politik merupakan arena kontestasi merebut kekuasaan. Namun jika arena kontestasi ini tidak memberikan ruang yang adil bagi semua kepentingan, maka akan terjadi hegemoni kepentingan mayoritas terhadap kelompok-kelompok marginal.

Di Provinsi Riau, perempuan di parlemen selalu mengalami peningkatan setiap diadakannya Pemilu. Namun, peningkatan jumlah perempuan belum sebanding dengan laki-laki. Misalnya saja, pada Pemilu 2009 jumlah perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Riau hanya 3 orang saja.

Dengan jumlah anggota dewan yang hanya 3 perempuan saja di dalam struktur anggota legislatif Provinsi Riau pada pemilu tahun 2004 ini akan membawa keadaan yang kurang menguntungkan kedepannya bagi nasib perempuan dalam ikut andil menentukan kebijakan serta memberikan putusan politik yang berwawasan gender.

Komposisi struktur anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih dominan dibanding perempuan jelas akan membuat hak-hak serta kebutuhan akan gender perempuan terabaikan dan tidak terpenuhi. Pada pemilihan umum tahun 2009, perolehan kursi perempuan dalam anggota dewan perwakilan rakyat Provinsi Riau ada peningkatan dibandingkan pada pemilihan umum pada tahun 2004. Pertambahan perolehan kursi

perempuan walaupun peningkatan perolehan kursi ini hanya sedikit yaitu berjumlah 7 orang saja. Anggota DPRD Provinsi Riau dalam pemilihan umum periode 2004 sampai dengan 2009 belum bisa memenuhi kuota 30% yang diamanatkan undang-undang pemilihan umum. Masih didominasi laki-laki dibandingkan perempuan, dimana pada periode 2004 perolehan kursi laki-laki mencapai 95% , perempuan 5,50% yaitu hanya 3 orang saja. Sedangkan laki-laki hampir mencapai angka sempurna yaitu 52 orang dari total keseluruhan anggota DPRD Provinsi Riau yaitu 55 orang. Pada pemilu 2009 perolehan kursi perempuan terdapat sedikit peningkatan mencapai 18,20% dari sebelumnya pada pemilu tahun 2004 hanya 5,50%, dimana jumlah anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 perempuan berjumlah 10 orang dan laki-laki 45 orang. Berangkat dari hasil kenyataan di atas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul "PERAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA DPRD PROVINSI RIAU MASA BAKTI 2009-2014".

### **Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka dapat di rumuskan tentang:

1. Apa saja bentuk-bentuk peran partisipasi politik perempuan

- anggota DPRD Provinsi Riau masa bakti 2009-2014?
2. Apakah peran partisipasi politik perempuan anggota DPRD Provinsi Riau masa bakti 2009-2014 berjalan efektif?

### Metodologi Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan dibahas secara deskriptif untuk lebih memudahkan dalam mengetahui hasil penelitian yaitu tentang “Peran Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau masa bakti 2009-2014”.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Utama  
Yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial politik yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah 5 anggota perempuan DPRD Provinsi Riau masa bakti 2009-2014.
2. Informan Kunci  
Yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Riau masa bakti 2009-2014 yang berasal dari laki-laki dengan jumlah 5 orang

dengan memiliki jabatan strategis.

### Kerangka Teori

1. **Pengertian Partisipasi Politik**  
**Herbert McClosky** seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation of values for a society*).

2. **Perempuan Dalam Politik**

Berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan. Sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat masih kental dengan ideology patriarki.

Dalam konteks budaya semacam ini didominasi laki-laki atas berbagai peran di masyarakat dan ranah publik tidak terelakkan.

### 3. Peran Perempuan Parlemen

Sejumlah persoalan tentang perempuan di Indonesia yang mengemuka dapat disimpulkan, antara lain, pertama, soal tenaga kerja perempuan baik di Indonesia maupun di Negara lain yang belum mendapatkan perlindungan baik dari Negara. Kedua, pendidikan yang belum berpihak kepada masyarakat miskin. Ketiga, masih banyaknya persoalan terkait dengan persoalan kesehatan perempuan. Keempat, masih minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen dan pemerintahan.

### 4. Efektifitas Perempuan Parlemen Dalam Pangung Politik

Indikasi penting tentang kehadiran secara kuantitas perempuan di parlemen adalah apakah ada perubahan representasi, termasuk tindakan di parlemen yang di rancang untuk menempatkan perempuan dalam posisi penting di parlemen. Pada titik ini yang dikedepankan adalah tentang kedudukan berpengaruh perempuan dalam struktur organisasi parlemen, baik itu di level pimpinan, maupun pimpinan Komite (kalau di DPD RI) atau Komisi (di DPR) maupun di alat kelengkapan yang ada. Indikasi efektifitas lainnya, apakah ada perubahan wacana, sehingga menjadikan berpolitik sebagai

sikap yang wajar dan membuat akses yang lebih besar bagi media dan publik kepada parlemen.

### Definisi Konsep

Dalam kegiatan partisipasi politik ini, salah satunya adalah bagaimana peran perempuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan kegiatan partisipasi politiknya. Partisipasi politik tersebut antara lain:

1. Partisipasi dalam mengontrol jalannya pembangunan. Yang tergolong dalam Partisipasi ini antara lain adalah:
  1. Mengawasi eksekutif: pemerintah provinsi Riau. Yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah, keputusan gubernur, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.
  2. Mendorong dan mengawasi program strategi nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG).
  3. Mendorong target tujuan pembangunan milenium MDGs (Millennium Development Goals)
  4. Mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
  5. Menampung aspirasi perempuan.
  6. Membangun komunikasi dan berinteraksi dengan organisasi dan LSM yang bergerak dalam bidang advokasi perempuan dan anak Riau.
7. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Yaitu menjalankan fungsi legislasi:

membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Bentuk legislasi yang harus dijalankan yaitu berkaitan tentang:

1. Menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan dan pedoman agar responsif dan sensitif gender terhadap kebutuhan perempuan.
  2. Penguatan payung hukum dan kelembagaan dalam rangka penghapusan segala jenis bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
  3. Pengarustamaan gender dalam proses pembangunan.
- 
8. Menjalankan fungsi budgeting. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan gubernur:
    1. Mendorong kebijakan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
    2. Mendorong peningkatan alokasi belanja untuk kesehatan 10% (diluar gaji) dari total APBD sesuai dengan UU Kesehatan.
    3. Mendorong peningkatan alokasi belanja untuk Pendidikan 20% (diluar gaji) dari total APBD sesuai UU Sisdiknas.

### **Hasil Penelitian**

#### **Peran Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau Masa Bakti 2009-2014**

Ruang politik perempuan di lembaga legislatif haruslah dibuka selebar-lebarnya. Hal ini penting terutama keberadaan perempuan bukanlah hanya sebagai pelengkap saja. Namun perempuan sejatinya

merupakan wakil rakyat yang akan ikut memperjuangkan nasib kaumnya sendiri, yaitu perempuan. Dalam panggung politik memang tidak bisa dipisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Anggota dewan ini sama-sama berjuang menampung aspirasi masyarakat. Akan tetapi karena kebanyakan dalam lembaga legislatif selalu yang lebih dominan adalah kaum laki-laki. Dominasi laki-laki dalam panggung politik ini ternyata membawa dampak kerugian bagi kaum perempuan itu sendiri. Pertama, kebanyakan orang menganggap bahwa politik merupakan dunia yang keras. Tidak cocok apabila perempuan masuk didalamnya. Hal ini tentu memberikan efek buruk bagi pesaing politik laki-laki yaitu perempuan. Sebenarnya, politik itu bisa dimasuki oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Karena politik juga merupakan seni dalam menjalankan negara, dan mengontrol pemerintahan. Oleh karena itu pandangan yang menganggap politik itu adalah dunia yang keras adalah tidak benar. Pandangan ini hanya dibesar-besarkan oleh kaum yang dominan.

Kedua, dominasi laki-laki dalam panggung politik juga berakibat pada kebijakan yang merugikan kaum perempuan. Banyak produk hukum dan perda yang mendiskriminasikan perempuan. Salah satu contoh, di Provinsi Riau terdapat 14 Perda yang mendiskriminasikan perempuan. Hal ini dikemukakan Subkom Reformasi dan Kebijakan Komnas Perempuan RI, Ninik Rahayu ketika berdiskusi dengan Pemprov Riau pada bulan September 2013.

Lembaga legislatif merupakan suatu perwakilan yang menunjukkan adanya kedaulatan rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Keputusan yang akan diambil oleh dewan legislatif sudah tentu melalui proses yang panjang. Berbagai pendapat yang

dimunculkan oleh para anggota dewan seringkali tujuan dari usulan yang mula-mula dilontarkan berbeda jauh dari hasil musyawarah mengenai ide atau usulan tersebut. Hal ini tentu akan mengecewakan dan menimbulkan rasa tidak puas bagi pemberi usul. Oleh sebab itu, seharusnya dalam dewan tersebut ada sejumlah individu yang paham benar akan usulan tersebut agar hasil yang dicapai sesuai dengan ide yang diusulkan.

Begitu pula halnya dengan masalah-masalah tentang perempuan. Jika usulan yang diajukan di DPR tentang hal yang dihadapi oleh perempuan, keputusan yang sesuai dengan harapan perempuan akan lebih baik jika wakil perempuan cukup untuk diikutsertakan dalam musyawarah tersebut. Menempatkan perempuan dalam bidang legislatif bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi agar dewan legislatif dapat melahirkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan masalah perempuan dapat turut berperan dalam pembangunan negeri ini.

Yang juga merupakan indikasi penting tentang kehadiran secara kuantitas perempuan di parlemen adalah apakah ada perubahan representasi, termasuk tindakan di parlemen yang dirancang untuk menempatkan perempuan dalam posisi penting di parlemen. Pada titik ini yang dikedepankan adalah tentang kedudukan berpengaruh perempuan dalam struktur organisasi dalam parlemen, baik itu level pimpinan, maupun Komisi dan alat kelengkapan yang ada.

Dari struktur organisasi DPRD Provinsi Riau, anggota dewan perempuan sudah menempati posisi penting. Diantaranya yaitu:

1. Almainis. S.Pd sebagai Wakil DPRD Provinsi Riau.
2. Elly Suryani, SH sebagai sekretaris Komisi A
3. Dra. Hj. T. Nazlah Khariati MP sebagai sekretaris Komisi B.
4. Dra. Iwa Sirwani Bibra sebagai sekretaris Komisi D
5. Sumiyanti, S.sos, M.si sebagai ketua Banleg.

Selain itu, dua anggota dewan perempuan juga memegang jabatan penting dalam lembaga legislatif DPRD Provinsi Riau. Yaitu:

1. Ketua Fraksi Golkar di ketuai oleh Dra. Iwa Sirwani Bibra
2. Ketua Fraksi Demokrat di ketuai oleh Rita Zahara

Melihat komposisi struktur organisasi DPRD Riau diatas, anggota dewan perempuan melengkapi posisi-posisi strategis. Itu artinya, tidak ada diskriminasi yang di alami perempuan dalam mendapatkan jabatan strategis. Hal ini sejalan dengan penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*). Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal: hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan

segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.

Anggota dewan perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki dalam menempati posisi jabatan strategis yang ada dalam lembaga legislatif DPRD Riau. Badan legislasi misalnya, alat kelengkapan dewan ini mempunyai wewenang khusus untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Jika posisi ketua Banleg ini di duduki oleh anggota dewan perempuan, maka peranan anggota dewan perempuan dalam mewujudkan peraturan legislasi yang memihak kepada kebutuhan perempuan akan lebih mudah terbuka aksesnya.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dijalankan anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau beragam bentuknya. Dapat diketahui misalnya dalam proses penyeleksian pengurus organisasi atau komisi-komisi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau seperti KPID dan KPAI maka anggota dewan perempuan berusaha memasukkan kuota perempuan. Hal ini diungkapkan oleh ketua komisi D Bagus Santoso, S.Ag, MP. Menurutnya salah bentuk partisipasi politik perempuan yaitu:

“...Terutama terkait permasalahan gender. Begitu juga ketika ada penyeleksian pengurus organisasi apakah KPID, organisasi-organisasi

yang lain dia akan berusaha memasukkan kuota perempuan...”(Wawancara dengan Bagus Santoso, S.Ag. MP di kantor pribadinya jalan arifin ahmad tanggal 28 Mei 2014 pukul 08:42 wib)

Selain itu, peran anggota dewan perempuan sangat konsen dalam menghasilkan produk hukum/perda yang berkaitan dengan kepentingan perempuan. Dikatakan oleh wakil ketua DPRD Provinsi Riau Ir. Noviwaldy Jusman bahwa produk hukum yang sudah dilahirkan seperti tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat disabilitas merupakan inisiatif anggota dewan perempuan. Namun, masih perlu ditambah lagi peraturan-peraturan yang memihak kepada perempuan. Berikut petikan wawancaranya mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan anggota DPRD Provinsi Riau yang disampaikan oleh Ir. Noviwaldy Jusman:

“...Pertama, produk hukum yang sudah dilahirkan terhadap kekerasan wanita. Kemudian hak-hak pengguna cacat dan kesejahteraan dan pendidikan. Nah, ini lah yang merupakan konsen dari legislator wanita dan itu sebagian sudah terwujud di Provinsi ini. Namun, memang perlu ditambah lagi kemampuan mereka untuk

menghasilkan peraturan-peraturan yang memihak kepada kaum wanita.”  
**(Wawancara dengan Ir. Noviwaldy Jusman di ruangan wakil ketua DPRD tanggal 26 Mei 2014 pukul 11:47 wib)**

### **Mendorong dan Mengawasi Program Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Mengenai program strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender ini anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau Dra. Hj. T. Nazlah Khariati. MP berpendapat bahwa harus ada persamaan peran. Pengarusutamaan gender harus masuk di semua sektor baik itu pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Berikut petikan wawancaranya:

”...Jadi artinya dalam pengarusutamaan gender itu kan harus ada persamaan peran. Jadi gender yang dimaksud itu bukan memisahkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh peranan mendidik anak itu harus perempuan. Jadi pengarusutamaan gender itu adalah kita harus memberikan kesempatan dan kesamaan hak. Jadi pengarusutamaan gender itu harus masuk semua lini dan sektoral di lingkungan pemerintahan, masyarakat dan lingkungan keluarga...”.  
**(Wawancara dengan Dra.**

### **Hj. T. Nazlah Khariati MP tanggal 22 Mei 2014)**

Menurut Hj. Supriati. S.Sos, selaku anggota Komisi C DPRD Provinsi Riau, beliau meminta agar program ini (Percepatan Pengarusutamaan Gender) dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau.

”...Ya program itu (Percepatan Pengarusutamaan Gender) memang harus dilaksanakan...”.  
**(Wawancara dengan Supriati. S.Sos tanggal 22 Mei 2014)**

Oleh sebab itu diperlukan pemahaman perspektif gender dan sensitif gender di kalangan pengambil kebijakan badan eksekutif dan badan legislatif agar kebijakan-kebijakan dan instrumen hukum yang berbasis pada kepentingan perempuan dapat diwujudkan. Pemikiran-pemikir berwawasan gender harus diupayakan terintegrasi ke dalam badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar perempuan tidak selalu dirugikan dan dikorbankan.<sup>1</sup>

Pelaksanaan PPRG di tingkat provinsi Riau yang dilakukan secara mandiri juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yaitu tidak adanya dasar hukum yang lebih kuat dan jelas dalam bentuk Peraturan Daerah untuk mewajibkan SKPD

---

<sup>1</sup>Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007 hlm. 167

melakukan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD. Seharusnya peran lembaga legislatif DPRD Provinsi Riau khususnya anggota dewan perempuan bisa memunculkan peraturan daerah yang membahas masalah PPRG. Dari sepuluh anggota dewan perempuan Provinsi Riau, ada beberapa anggota dewan yang kurang memahami peran yang harus dijalankannya dalam mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Salah satunya adalah wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Almainis, S.Pd dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurutnya:

”...Ya saya mengetahui (PUG). Tapi pelaksanaannya apakah sudah atau belum saya belum mengetahui...”.(Wawancara dengan Almainis S.Pd tanggal 26 Mei 2014)

Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau Dra. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos, anggota dewan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama untuk mewujudkan Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Berikut petikan wawancaranya:

”...PUG itu adalah program kebijakan bersama-sama dalam mewujudkan kepentingan perempuan. Jadi semua program dari perencanaan, penganggaran

sampai dalam pelaksanaan itu berpihak dalam kepentingan laki-laki dan perempuan...”  
**(Wawancara dengan Dra. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos tanggal 5 Juni 2014)**

Meskipun program Percepatan Pengarusutamaan Gender menjadi tugas bersama anggota dewan DPRD Provinsi Riau, namun kesadaran perempuan dalam menjalankan perannya dimasyarakat dalam bidang pembangunan harus berjalan maksimal. Pendapat ini ditekankan oleh Ketua Banleg DPRD Provinsi Riau, Sumiyanti, S.Sos, M.Si. Menurutnya:

”...Yang jelas secara umum dikatakan bahwa kebijakan nasional terkait pemberdayaan perempuan itu (PUG) perempuan harus cerdas. Perempuan harus memahami perannya sebagai anggota keluarga. Sebagai anak, sebagai istri dan sebagai anggota masyarakat. Nah kalau peran itu dijalankan dengan baik akan maksimal perannya dimasyarakat...”.(Wawancara dengan Sumiyanti, S.Sos. M.Si tanggal 2 Juni 2014)

### **Mencegah Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Anak**

Usaha untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pekerjaan misalnya, pemerintah provinsi Riau dan DPRD Riau telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau

Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau.

Anggota Komisi C sekaligus anggota Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Riau, Supriati, S.Sos, menyarankan agar badan Pemberdayaan perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih aktif berperan guna menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Berikut petikan wawancaranya:

”...Cara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak, pertama di provinsi Riau ada lembaga KPAI. Selain itu di Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB. Itu kan ada, badan ini bisa lebih berperan...”.(Wawancara dengan Supriati, S.Sos tanggal 22 Mei 2014)

Ditekankan oleh anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau, Dra. Hj. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos. Menurutnya selama ini yang menjadi kendala terhadap KPAI Provinsi Riau adalah tekendalanya anggaran operasional. Berikut petikan wawancaranya:

”...Itu harus kembali pada undang-undang. Jadi saya kan ketua pansus undang-undang perlindungan anak. Jadi daerah itu harus membuat lagi perdanya tentang hak-hak anak yang terabaikan. Perda itu harus diangkat lagi. Kasus kekerasan ini yang paling banyak zona merahnya ada di Riau. 64 kasus ternyata zonanya di Riau. Padahal di

Riau ada komisi yang mengurus tentang perlindungan anak. Tapi kenapa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perwakilan Riau ini tidak diberikan anggaran. Komisi ini krisis anggaran. Komisi perlindungan anak ini berdiri melalui inpres. Masalah ini yang mau kita selesaikan bersama. Kita menginginkan agar KPAI diberikan anggaran...”.(Wawancara dengan Dra. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos pada tanggal 5 juni 2014)

### Menyusun Peraturan Daerah Yang Responsif Gender

Dalam mewujudkan penyusunan peraturan daerah yang responsif gender, ada tiga langkah yang harus dijalankan anggota dewan perempuan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Riau, Dra. Iwa Sirwani Bibra. Yang pertama, perlu mengangkat isu perempuan, masalah ini menjadi penting. Kedua, anggota dewan perempuan harus mengambil peluang dan berperan aktif. Ketiga, peluang antara anggota dewan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam rangka menyusun peraturan daerah. Politik memberikan ruang dan bisa di akses. Berikut petikan wawancaranya:

”...Pertama angkat isu perempuan itu dulu. Yang kedua kita ikut mengambil peran dalam

setiap peluang-peluang yang ada untuk perempuan. Yang ketiga kita harus menyamakan peluang bahwa dunia politik itu adalah dunia yang bisa dimasuki laki-laki dan perempuan. Dengan laki-laki kita tidak bersaing, tapi kita bermitra, bersama-sama untuk membuat kebijakan-kebijakan dimana dalam kebijakan itu karena perempuanlah yang tahu menentukan arah kebijakan yang menyangkut perempuan. Perempuan lebih tahu tentang kebutuhan perempuan. Maka kita juga melakukan konsultasi sehingga kebijakan yang lahir itu tidak merugikan kepentingan perempuan. Kita harus masuk dalam sistemitu...”(Wawancara dengan Dra.Iwa Sirwani Bibra, S.Sos tanggal 5 Juni 2014)

#### **Mendorong Peningkatan Anggaran Kesehatan**

Menurut Dra. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos, anggota dewan perempuan harus aktif dalam proses penganggaran. Anggaran setidaknya harus berpihak untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya tercermin dalam anggaran bidang kesehatan. Bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus anggota dewan perempuan.

Peningkatan penganggaran bidang kesehatan merupakan amanah undang-undang yang wajib dijalankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua

Banleg DPRD Provinsi Riau, Sumiyanti, S.Sos, M.Si. Berikut hasil wawancaranya:

”...Itu kan amanah undang-undang. Dan itu memang wajib. Kita setiap ada hearing dengan dinas-dinas terkait saya sampaikan bahwa penyerapan untuk anggaran dalam bidang kesehatan itu harus sesuai dengan amanah undang-undang kesehatan. Semua dinas terkait harus dikalkulasikan bahwa untuk anggaran kesehatan ya harus 10%...”(Wawancara dengan Sumiyanti, S.Sos. M.Si pada tanggal 2 Juni 2014).

#### **Mendorong Peningkatan Anggaran Pendidikan**

Perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan harus diupayakan penuh oleh pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau. Salah satu strateginya adalah dengan peningkatan alokasi anggaran pendidikan. Anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau mempunyai strategi khusus ketika ditanya soal usaha apa yang dilakukan untuk mendorong peningkatan alokasi belanja Pendidikan 20% (diluar gaji) dari total APBD sesuai dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Salah satunya yaitu anggota Komisi B DPRD Riau, Dra. Hj. T. Nazlah Khariati, MP. Menurutnya dari anggaran pendidikan yang mencapai 20% itu harus diperhatikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Karena di Provinsi

Riau belum memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu, anggaran 20% seharusnya di alokasikan bukan hanya untuk pembangunan gedung tapi mutu pendidikan perlu diperhatikan. Yaitu antara lain tentang kurikulumnya dan tenaga pengajarnya.

### **Strategi Meningkatkan Partisipasi Politik Anggota Dewan Perempuan**

Dalam upaya meningkatkan peran partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Yang pertama dibutuhkan adalah jumlah atau komposisi anggota dewan perempuan yang sebanding atau setara dengan jumlah anggota dewan yang berasal dari kaum laki-laki. Yang kedua, kualitas dan kapasitas dari anggota dewan perempuan. Kualitas yang dimiliki anggota dewan perempuan sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam menjalankan fungsi anggota dewan yaitu: pengawasan, legislasi dan budgeting.

#### **1. Pendidikan Politik**

Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan harus diimbangi dengan kualitasnya. Adapun strategi guna meningkatkan peran partisipasi politik anggota dewan perempuan salah satunya yaitu melalui pendidikan politik. Seperti dikatakan oleh anggota Komisi B DPRD Provinsi Riau, Dra. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos. Menurutnya:

“...Pendidikan politik harus kita berikan pada perempuan melalui organisasi-organisasi maupun partai. Selain itu perempuan harus menguasai isu tentang

perempuan. Selanjutnya motivasi dalam memperjuangkan perempuan. Jadi tidak sekedar duduk menjadi anggota dewan saja. Tapi harus maksimal berjuang untuk kepentingan masyarakat terutama kepentingan perempuan...”

(Wawancara dengan Dra. Iwa Sirwani Bibra, S.Sos tanggal 5 Juni 2014)

#### **2. Proses Pengkaderan (rekrutmen) Politik**

Pengkaderan politik merupakan proses penyeleksian atau rekrutmen anggota partai politik. Proses ini harus transparan dan menerapkan asas kejujuran dalam menjangkau kader maupun anggota partai politik. Partai politik harus mampu memilih kader-kader dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan. Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Bagus Santoso. Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, menurutnya:

“...Yang pertama strateginya adalah harus jujur dari pengkaderan politik. Jadi dari partai politik itu pilihlah memang dari kader-kader yang memang dia sudah berlatar belakang organisasi kemasyarakatan. Dia mempunyai dan mumpuni dalam dunia akademisi. Dia mumpuni

dalam pendampingan-  
pendampingan  
masyarakat. Proses  
rekrutmen ini sangat  
penting. Kalau rekrutmen  
dari partai politik hanya  
menambah pelengkap  
dari sistem KPU itu tidak  
akan menemui  
sasaran...”(Wawancara  
**dengan Bagus Santoso,  
S.Ag. MP tanggal 28  
Mei 2014).**

### **3. Penempatan Posisi Yang Tepat**

Mengenai strategi dalam meningkatkan peran partisipasi anggota dewan perempuan maka posisi sebagai anggota komisi yang ditempatinya harus tepat. Berkaitan dengan penempatan posisi ini, anggota dewan perempuan lebih tepat mengisi posisi sebagai anggota komisi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau Aziz Zainal, SH. MM. Menurutnya, anggota dewan perempuan harus menempati komisi yang bertugas dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Partisipasi anggota dewan perempuan tidak akan maksimal apabila ditempatkan dalam komisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan. Adapun komisi yang berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan adalah komisi D. Komisi D DPRD Provinsi Riau bertugas dalam bidang kesejahteraan rakyat. Meliputi: ketenagakerjaan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, pariwisata, museum dan cagar budaya, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita, transmigrasi. Berikut petikan wawancaranya:

“...Strateginya kita harus  
memberikan tempat yang

tepat pada perempuan.  
Artinya jangan  
memberikan kesempatan  
kepada anggota dewan  
perempuan itu yang  
sifatnya fisik. Seperti  
kami dari laki-laki  
membangun jembatan.  
Yang super teknis. Yang  
memerlukan waktu dan  
tenaga yang kuat. Nah  
perempuan itu yang  
berkaitan dengan  
pendidikan, kesehatan.  
Kalau infrastruktur  
rasanya jangan lah. Kan  
begitu...”(Wawancara  
**dengan Aziz Zainal, SH.  
MM tanggal 26 Mei  
2014).**

### **Kesimpulan**

Partisipasi politik perempuan di lembaga DPRD Provinsi Riau dibutuhkan agar kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut perempuan terwakili. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan perjuangan akan kesetaraan gender. Hak-hak perempuan menjadi penting dan perlu diwujudkan dalam peraturan daerah. Dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) anggota dewan perempuan memegang peran kunci arah kebijakan. Karena hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan.

Berdasarkan penelitian, pengkajian, dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2009-2014 kurang menguasai isu perempuan. Banyak yang tidak mengetahui tentang program tujuan pembangunan millenium MDGs yang telah disepakati oleh PBB.

Padahal dalam program MDGs salah satunya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. Bersama Pemerintah Provinsi Riau anggota dewan perempuan telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan perempuan. Namun, dari total lima (5) perda tersebut hanya satu (1) perda yang berasal dari inisiatif DPRD Provinsi Riau.
3. Partisipasi dalam menjalankan fungsi budgeting yang dilakukan anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau tidak berjalan dengan baik. Dimana anggaran kesehatan dan pendidikan dalam APBD Riau setiap tahunnya tidak memenuhi amanah undang-undang.

Dari beberapa point yang dapat digambarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran partisipasi politik anggota dewan perempuan DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2009-2014 berjalan belum efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan, Boulton, *Laporan penelitian Isu-isu perempuan dan gender di organisasi serikat buruh pekerja indonesia*, Jakarta, Organisasi perburuhan internasional ILO, 2006.
- Andreas, Mac, *Masalah-masalah pembangunan politik*, Yogyakarta, UGM University, 1997.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 2008.
- Budie Santi dkk, *Menggalang perubahan-perlunya perspektif gender dalam otonomi daerah*, Jakarta, Yayasan jurnal perempuan, 2004.
- Damsar, *Pengantar sosiologi politik*, Jakarta, Kencana, 2010
- Fakih, Mansour, *Analisis gender dan transformasi sosial*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004.
- Hanim, Razya, *Perempuan dan politik: Studi kepolitikan perempuan di DKI Jakarta*, Jakarta, Madani Institut, 2010
- Karen, Fogg, *Memperkuat partisipasi politik perempuan indonesia*, Jakarta, Internasional IDEA, 2002.
- Koetjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia, 1981.
- Lubis, Dina Anggita, *Partisipasi politik perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera kota Medan (persoalan, hambatan, dan strategi)*, (Tesis) Medan, Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Martini, *Partisipasi politik perempuan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2004 di kecamatan bangko pusako kabupaten rokan hilir*, (Skripsi) Pekanbaru, Universitas Riau, 2006.
- Roderick, Martin, *Sosiologi kekuasaan*, Jakarta, Rajawali, 1990.
- Rush, Michael dan Althoff Philip, *Pengantar Sosiologi politik*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

